

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Zulkarnaini<sup>1,2</sup> dan Dadang Mashur<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

### ABSTRACT

Indonesia is a country endowed by God of abundant natural resources. However, due to various consequences, mainly due to human actions and deeds, the natural wealth has experienced such severe degradation. If not immediately anticipated, then such conditions will have a wide impact on the deterioration of quality of human life. This study aims to identify and analyze problems in the legal system in Indonesia related to the protection and management of sustainable natural resources. This study uses a policy statute approach is an approach that is done by observing the legislation related to policy issues studied. The procedure of processing the materials through library research using the card system is inventory legislation, textbooks, journals, and seminar results paper to obtain materials in accordance with the formulation of the issues to be discussed. The results show that implementation of sustainable natural resource management policies in Indonesia is hampered by limited political will and lack of collaboration between law enforcement agencies, as well as improper implementation of law enforcement procedures. There are also legal loopholes and inconsistencies that hinder successful prosecutions. Policy reforms, strengthening law enforcement agencies, enhancing intergovernmental collaboration, and building awareness of laws and regulations for the wider community, are the important steps to address the threat of extinction of existing natural resources.

**Keywords:** policy implementation, environment, sustainable development, natural resources

### PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat berlimpah dan beragam. Kekayaan sumber daya alam itulah, Indonesia digolongkan ke dalam negara yang memiliki sumber daya alam paling beragam (*megadiverse country*). Walaupun hanya mencakupi 1,3% dari luas total daratan dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi, yaitu 12% (515 spesies, 39% endemik) dari total spesies binatang menyusui; 7,3% (511 spesies, 150 endemik) dari total spesies reptilia; 17% (1531 spesies, 107 endemik) dari total spesies burung; 270 spesies amfibi, 100 endemik; 2827 spesies tidak bertulang belakang selain ikan air tawar. Selain itu Indonesia memiliki 35 primate, 18% endemik; 121 spesies kupu-kupu, 44% endemik; 1400 spesies ikan air tawar.

Namun belakangan ini keberadaan sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia terancam. Terdapat data-data yang memperkuat argument ini. Misalnya, Indonesia negara dengan jumlah species burung yang terancam punah terbanyak kedua di dunia setelah Brazil. Untuk mamalia, Indonesia bahkan menempati ranking pertama di dunia untuk jumlah species terancam. Sektor kehutanan mengalami degradasi yang luar biasa, tercatat laju degradasi hutan 6,08 juta hektar/tahun selama periode 2010-2015. Degradasi tersebut telah berdampak pada hilangnya sebagian fungsi kawasan, rusaknya habitat tumbuhan dan satwa liar, juga meningkatnya laju kelangkaan/kepunahan tumbuhan dan satwa liar (Wibisana, 2015).



Ancaman terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia adalah kepunahan. Spesies yang telah punah adalah spesies yang tidak ada satupun individu dari spesies itu yang masih hidup di dunia. Kepunahan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: a). Punah secara global, dimana tidak ada lagi individu yang bisa dijumpai di habitat alamnya. Pada kondisi ini bisa saja masih ada individu yang berada di lingkungan manusia (ex situ), sehingga pada kondisi ini disebut “punah di alam”; b). Punah secara lokal, dimana ada satu atau lebih populasi tidak ditemukan lagi di daerah penyebarannya, tetapi masih ada di daerah penyebaran lain; dan c). Punah secara ekologis, dimana populasi dari spesies itu terdapat dalam jumlah yang tidak viabel untuk dapat melanjutkan hidupnya.

Terancamnya keanekaragaman sumber daya alam dapat diakibatkan oleh faktor alami dan faktor manusia (Sidu & Sugihen, 2010). Faktor alami disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan yang bukan disebabkan oleh manusia. Sedangkan faktor karena ulah manusia misalnya, perusakan habitat, misalnya membangun menjadi lahan pertanian, perumahan, pembakaran hutan, atau perburuan dan perdagangan terhadap satwa dan tumbuhan liar secara besar-besaran. Secara yuridis telah ada undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam di Indonesia, yaitu UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada masa dahulu keberadaan undang-undang ini dirasakan cukup efektif untuk melindungi ekosistem dan spesies yang ada. Dikarenakan telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi serta berubahnya peraturan perundang-undangan sektoral, para pelaku lingkungan banyak yang mengusulkan agar dikaji ulang.

Keanekaragaman sumber daya alam bagi generasi masa depan sangatlah begitu penting, maka kelestariannya dalam jangka panjang harus dijamin melalui perlakuan konservasi yang memadai (Redi, 2015). Guna menjamin terwujudnya kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, perlu diatur agar mendapat perlindungan secara proporsional dengan pemanfaatan yang berkelanjutan. Sebab secara sosial, konservasi keanekaragaman merupakan keseimbangan perlakuan pemanfaatan dimana pemanfaatan yang berkelanjutan masih dimungkinkan sehingga keberadaannya tetap bisa dipertahankan dan dapat dimanfaatkan secara lestari bagi kemakmuran masyarakat.

Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Amanat kemakmuran rakyat pun dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan kepentingan dari penguasaan sumber daya alam.

Kepunahan yang terjadi erat kaitannya dengan lemahnya partisipasi masyarakat, sehingga penegakan hukum maupun akibat lemahnya tata laksana pengelolaan keberadaan sumber daya alam tersebut. Situasi ini antara lain dipengaruhi oleh belum mantapnya pemerintahan perundangan, sehingga belum mampu menjamin terwujudnya kaidah-kaidah pengelolaan alam lestari. Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, sebagai salah satu upaya untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya alam bagi terwujudnya kemakmuran yang berkelanjutan, juga tidak bisa terhindar dari situasi di atas.

Tantangan pengelolaan keanekaragaman sumber daya alam ke depan semakin meningkat. Hal ini berkenaan dengan menguatnya tekanan masyarakat dan tekanan ekonomi pembangunan terhadap keanekaragaman sumber daya alam, akibat dari meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan percepatan pembangunan di segala



aktor. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya analisis atas kebijakan peraturan perundangan di bidang konservasi agar sasaran yang diinginkan dapat segera diwujudkan (Maydrawati, 2016).

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kondisi implementasi kebijakan dari peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keanekaragaman (*biodiversity*) sumber daya alam di Indonesia? Apa saja kendala/masalah yang ditemui dalam implementasi kebijakan tersebut? Dan solusi atau strategi apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut?

### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan hukum (*policy statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu kebijakan yang diteliti. Prosedur pengolahan bahan-bahan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sistem kartu yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal-jurnal, dan makalah hasil seminar untuk memperoleh bahan yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis. Operasionalisasi metode diawali dengan mempertegas kebijakan hukum, inventarisasi kebijakan, identifikasi dan klasifikasi permasalahan kebijakan atau potensi bermasalah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebijakan, dan langkah berikutnya menghasilkan rekomendasi atau rancangan tindak lanjut sebagai solusi terhadap permasalahan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan sejak berdirinya negara ini. Selain pasal 33 UUD 1945 yang merupakan ketentuan pokok tentang pengelolaan sumber daya alam, Indonesia juga mempunyai seperangkat undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Diantaranya adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya Undang-Undang no. 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Selain itu ditemukan pada seperangkat ketetapan MPR yang mengatur hal ini seperti TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dirubah dalam Tahun 1999 berbunyi selengkapnya :

Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perkonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang mengenai pengelolaan sumber daya alam adalah seperti apa yang disebutkan dalam ayat (3) yaitu melingkupi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di









Mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap.  
 Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat global.  
 Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.  
 Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu, dan  
 Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Bilamana diteliti penggarisan tentang rencana pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 dan UU No. 25 Tahun 2000 khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup – menggambarkan telah dimasukkannya perkembangan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga cukup beralasan bahwa di Indonesia, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup telah dilaksanakan walaupun mungkin baru sebatas dalam aturan hukum.

Ketetapan kedua yang perlu mendapat perhatian adalah Tap MPR/IX/2001 tentang pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber daya alam pasal 3 ketentuan ini menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, lautan dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian dalam Pasal 4 ditentukan bahwa pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum.
4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia
5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat.
6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam.
7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan
8. Melaksanakan fungsional, kelestarian, dan fungsi ekologi sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar pembangunan antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
10. Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.
11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat) masyarakat dan individu.
12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan, ditingkat nasional, daerah propinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alasan dan pengelolaan sumber daya agraris/sumber daya alam.

Prinsip-prinsip ini memberikan landasan formal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.







## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmah, 2013, 'Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia' Makalah Disampaikan pada *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Denpasar, 14-18 Juli.
- Armitage, Derek 2005, 'Adaptive Capacity and Community-Based Natural Resources Management', *Environmental Management*, 35 (3): 703-715.
- Audiaty, Lilin 2012, *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ciddigs, Bob, Bill Hopwood, Geoff O'Brien 2002, 'Environment, Economy, and Society: Fitting Them Together Into Sustainable Development', *Sustainable Development*, 10 : 187-196.
- Hadi, Sudharto P 2005, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kartan, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Kartodiharjo, Hariadi, 2008, 'Pengelolaan Sumberdaya Alam : Krisis Ekologi dan Masalah di Balikinya', makalah disampaikan dalam diskusi "Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup: Menuju Integrasi Optimalisasi Manfaat antar Sektor" di Fakultas Kehutanan IPB, Bogor, 29 Mei 2008.
- Maydewati, Tri Rusti, 2016, 'Tinjauan Hukum Lingkungan dan Kebijakannya terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati' *Jurnal Perpsektif Hukum*, Vol. 16, No. 1
- Miles, Matthew B, & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Munasinghe, Mohan 1993, *Environmental Economics and Sustainable Development*, The World Bank, Washington DC.
- Pedi, Ahmad, 2015, 'Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem' makalah disampaikan Fokus Group Discuccion (FGD) oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta
- Dasmin dan Basita G. Sugihen 2010, Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Ilmu Lingkungan Ecotropic*, 5 (2): 79-82.
- Prwoto, Otto 2009, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Probst, Norman 1998, 'Community Based Natural Resource Management: Conecting Micro and Macro Processes, and People with Their Environments', Plenary Presentation International CBNRM Workshop, Washington DC, 10-14 May.
- Risna, Andri Gunamawan, 2015, 'Lapoaan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem', Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

